



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No. 2 Gedung B Kompleks Setda Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381144, 381410, 381205 Faksimile (0287) 381423,
Laman setda.kebumenkab.go.id Pos-el setda@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 / 1795 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen,


Edi Rianto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 700 / 1795 TAHUN 2025
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah				
	Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan				
1.1		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Pencapaian Kinerja dan Meningkatkan		Nilai EKPPD	Formulasi Pengukuran: Dilakukan dengan cara menghitung dan menilai total indeks komposit terhadap 2 variabel utama yaitu: 1. Indeks capaian kinerja Terdiri dari penilaian:

		Fasilitasi Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan		<p>a. tataran pengambil kebijakan meliputi kinerja KDH dan DPRD</p> <p>b. tataran pelaksana kebijakan, dilakukan terhadap Perangkat Daerah</p> <p>Penilaian variabel indeks kesesuaian materi dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan pada LPPD dengan materi yang seharusnya disajikan (sesuai PP No.3 Tahun 2007 dan turunannya untuk tahun 2020-2021. PP No 13 Tahun 2019 untuk penilaian"</p> <p>Sumber Data: KEMENDAGRI</p> <p>Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen</p>
				<p>Indeks Fasilitasi Keagamaan</p> <p>Formulasi Pengukuran: (10%*Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan) + (80%*Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas) + (10*Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana)</p> <p>Sumber Data: Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen</p>

					Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
1.1.1			Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan daerah	Indeks Reformasi Hukum	Formulasi Pengukuran: Nilai dari Kemenkum Sumber Data: KEMENKUM Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
				Indeks Zakat Nasional (IZN)	Formulasi Pengukuran: Nilai dari Baznas Sumber Data: BAZNAS Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
				Capaian Penerapan SPM Pemerintah Daerah	Formulasi Pengukuran: Rerata Capaian SPM Urusan Layanan Wajib Dasar Sumber Data: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen

1.1.2			Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	<p>Formulasi Pengukuran: $0,30x(\text{kinerja layanan pengadaan}) + 0,50x(\text{kinerja pengendalian}) + 0,20x(\text{kinerja perekonomian})$</p> <p>keterangan: kinerja layanan pengadaan = $0,60x(\text{persentase RUP yang diumumkan melalui aplikasi SIRUP}) + 0,40x(\text{jumlah pelanggan internal eksternal yang puas / jumlah pelanggan yang disurvei} \times 100\%)$ kinerja pengendalian = $\text{jumlah realisasi fisik OPD dalam \%} + \text{jumlah realisasi keuangan OPD dalam \%}$</p> <p>kinerja perekonomian = $\text{unit kerja}^* \text{ yang difasilitasi dalam kebijakan perekonomian} / \text{jumlah sasaran unit kerja}^* \text{ yang difasilitasi dalam kebijakan perekonomian} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data: Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian PBJ, Bagian Perekonomian Perekonomian SDA Setda Kabupaten Kebumen</p> <p>Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen</p>
-------	--	--	---	---------------------------------------	---

				Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	<p>Formulasi Pengukuran: Indeks yang diperoleh dari Bappenas</p> <p>Sumber Data: BAPPENAS</p> <p>Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen</p>
1.1.3			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Formulasi Pengukuran: Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sisten, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan,saran dan masukan <p>Sumber Data: Berdasarkan PermenPANRB No 17 Tahun 2017, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen</p> <p>Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen</p>

1.1.4			Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan	<p>Formulasi Pengukuran: Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang belum ber-ID, dikali 100%</p> <p>Sumber Data: Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen</p> <p>Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen</p>
1.1.5			Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi prasarana	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana	<p>Formulasi Pengukuran: Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang ber-ID, dikali 100%</p> <p>Sumber Data: Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen</p> <p>Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen</p>
1.1.6			Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	<p>Formulasi Pengukuran: Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan</p>

			peningkatan kapasitas	yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas	Keagamaan yang ber-ID, dikali 100% Sumber Data: Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
--	--	--	-----------------------	--	--

Kebumen, 15 September 2025
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen,



Edi Rianto